

Penguatan Literasi Hak Asasi Manusia (HAM) guna Mewujudkan Generasi Sadar Hukum bagi Pelajar SMA Negeri 1 Boja

Muhammad Iftar Aryaputra¹, Dian Septiandani², Wafda Vivid Izziyana³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Semarang
email: iftar_aryaputra@usm.ac.id

Abstrak

SMA N 1 Boja merupakan salah satu sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak. Dengan status “ramah anak”, SMA N 1 Boja bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Penghargaan terhadap hak asasi orang lain, turut andil dalam membentuk iklim akademis di sekolah yang ramah bagi anak. Berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya, masih banyak terjadi di lingkungan SMA N 1 Boja praktik-praktik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelajar, dalam bentuk perundungan, khususnya perundungan verbal. Penyuluhan hukum ini memiliki korelasi sekaligus menjadi bentuk dukungan kepada sekolah yang berstatus “sekolah ramah anak”. Dengan memberikan literasi HAM, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya penghargaan terhadap HAM, sehingga dapat menghapuskan bentuk perundungan di lingkungan mereka. Metode yang dilakukan pada dasarnya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pra-kegiatan, kegiatan, dan pascakegiatan. Setelah dilakukan ceramah mengenai HAM, para siswa semakin mengerti arti penting dari penghargaan terhadap orang lain. Pada dasarnya, para siswa telah memahami konsep penghargaan terhadap hak orang lain, namun dengan adanya penyuluhan ini, siswa akan semakin memahami hukum HAM, dimana sangat penting menghormati hak orang lain.

Kata Kunci: Literasi; HAM; Sadar Hukum;

Abstract

1st Boja Senior High School is one of the schools that declares itself to be “sekolah ramah anak”. With “ramah anak” status, 1st Boja Senior High School aims to create a safe, comfortable, and conducive environment for teaching and learning activities. Respect for other people's human rights contributes to forming an academic climate in schools that is friendly to children. Based on a survey conducted previously, there are still many practices occurring in 1st Boja Senior High School, human rights violations committed by students, in the form of bullying, especially verbal bullying. This legal counseling correlates and is a form of support for schools that have the status of “sekolah ramah anak.”. It is hoped that providing human rights literacy can provide students with an understanding of the importance of respecting human rights so that they can eliminate forms of bullying in their environment. The method used is carried out in three stages, namely pre-activity, activity, and post-activity. After giving a lecture on human rights, the students increasingly understood the importance of respect for other people. Students already understand the concept of respecting other people's rights. Still, with this counseling, students will better understand human rights law, where it is very important to respect other people's rights.

Keywords: Literacy; Human Rights; Law Awareness;

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Campbell pernah menyatakan HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal (Nurdin et al., 2022). Sedangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Membicarakan HAM sangat penting, karena membicarakan HAM pada dasarnya adalah membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia: membicarakan tentang keberadaan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada disekelilingnya (Salandoa & Lamasitudju, 2017).

Atensi bangsa Indonesia mengenai HAM dilakukan secara *de facto* dan *de jure*. Secara *de facto*, dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam mengakomodasi HAM dalam konstitusi; Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993; TAP MPR No. XVII/MPR/1998; pembentukan KOMNAS HAM (melalui Keppres No. 50 Tahun 1993 yang diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999); hingga pembentukan Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000). Secara *de jure*, tindakan yang dilakan

pemerintah misalnya dilakukan dalam bentuk ratifikasi atas konvensi atau konvenan internasional (Hakim & Kurniawan, 2022). Komitmen bangsa Indonesia mengenai HAM juga dapat dilihat dari beberapa perundang-undangan lain, seperti misalnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Guna melaksanakan amanat dari ketentuan undang-undang, pemerintah membentuk Rencana HAM (RANHAM), yang menjadi pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, RANHAM terakhir diundangkan dalam Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025. RANHAM dapat dipandang sebagai langkah akseleratif dalam mengatasi lambannya diseminasi HAM di Indonesia. Salah satu strategi implementasi RANHAM yang termuat dalam Perpres No. 53 Tahun 2021 yaitu “pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM”.

Berangkat dari pemikiran di atas, sebagai salah satu wujud tridharma perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM), mengupayakan penguatan literasi dalam rangka diseminasi HAM kepada pelajar. Pelajar dinilai sebagai sasaran strategis dalam memberikan materi-materi yang berkaitan dengan HAM. Hal ini dikarenakan sering terjadi pelanggaran HAM dikalangan pelajar. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sering dilakukan pelajar yaitu perundungan baik yang dilakukan secara fisik maupun non fisik. Bahkan dalam perkembangannya, perundungan saat ini juga marak terjadi melalui media sosial.

Berdasarkan data UNICEF dan U-Report, dua dari tiga anak perempuan atau laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Survey yang dilakukan oleh U-Report terhadap 2.777 anak muda Indonesia (rentang usia 14-24 tahun) menemukan bahwa 45% dari mereka pernah

mengalami perundungan daring. Tingkat pelaporan dari anak laki-laki sedikit lebih tinggi, dibandingkan anak perempuan (49% dibandingkan dengan 41%). Sedangkan bentuk perundungan daring yang paling banyak terjadi menurut 1.207 responden adalah: pelecehan melalui aplikasi chatting (45%), penyebaran foto/video pribadi tanpa izin (41%), dan jenis pelecehan lain (14%).

Fenomena perundungan (*bullying*) selayaknya fenomena gunung es. Data sebagaimana tergambar di atas, hanyalah sebagian kecil data yang terekam. Ada kalanya perundungan dilakukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tidak terekspose/tidak dilaporkan/diselesaikan secara kekeluargaan). Perundungan yang demikian akan memunculkan *dark number* dalam jumlah kasus perundungan dikalangan pelajar. Di sisi lain, terdapat juga bentuk perundungan yang dilakukan secara terang-terangan bahkan dengan sengaja disiarkan melalui media sosial (*live streaming*). Hal ini sejalan dengan pendapat Douglas dan Waksler yang menyatakan kekerasan yang dipertontonkan manusia bisa berbentuk perilaku yang terbuka (*overt*) atau yang tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada pihak lain (Kurniati, 2019).

Sebagai generasi penerus, pelajar harus memahami makna berkehidupan yang dilandasi dengan sikap menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM. Kegiatan pengabdian ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membentuk karakter yang sadar HAM, sekaligus sebagai upaya diseminasi HAM dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM. Dalam kegiatan ini, SMA N 1 Boja dijadikan sebagai mitra. Dipilihnya SMA N 1 Boja sebagai mitra dikarenakan SMA N 1 Boja telah mendeklarasikan sebagai “sekolah ramah anak”. Tujuan utama dari dideklarasikannya SMA N 1 Boja sebagai sekolah ramah anak yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Terciptanya milieu yang kondusif, tentu akan memberikan dampak yang

positif bagi kegiatan belajar mengajar. Penghargaan terhadap hak asasi orang lain, turut andil dalam membentuk iklim akademis dalam sekolah yang ramah anak.

Dengan dicanangkannya SMA N 1 Boja sebagai “sekolah ramah anak” harus ada upaya secara sadar untuk memberikan jaminan atas hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab, dengan prinsip utamanya yaitu non diskriminasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan segala perubahannya, yang menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berangkat dari uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam pengabdian ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat pemahaman pelajar SMA N 1 Boja terhadap HAM?
- b. Bagaimana pemahaman pelajar SMA N 1 Boja terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi dikalangan pelajar?
- c. Bagaimana pemahaman pelajar SMA N 1 Boja terhadap aspek hukum dari pelanggaran HAM dikalangan pelajar?

B. METODE

Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. **Tahap pertama** adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Dalam pra kegiatan, secara garis besar tim melakukan penjajagan dan survey kepada mitra untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di mitra untuk selanjutnya menyusun rencana program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan. **Tahap kedua** setelah pra kegiatan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan, tim memberikan materi dalam

bentuk ceramah yang diikuti dengan sesi tanya jawab. Selain itu, tim juga memberikan kuesioner secara daring guna mengetahui respon peserta dalam menerima materi yang diberikan oleh tim. **Tahap akhir** adalah evaluasi kegiatan. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pemahaman pelajar terhadap materi yang telah diberikan kepada peserta. Dengan demikian, hasil evaluasi kegiatan dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pengabdian.



Gambar 1 Alur Pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Pelajar SMA N 1 Boja terhadap HAM

Pada dasarnya, siswa-siswi SMA N 1 Boja telah memahami dengan baik tentang hak asasi manusia. Setidaknya, beberapa sampel siswa yang diberikan pertanyaan tentang jenis-jenis hak asasi manusia, bisa menjawab dengan benar. Peserta dapat menyebutkan beberapa jenis hak asasi, seperti hak hidup, hak tidak disiksa, hak mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak beragama, hak memilih, dan lain sebagainya. Namun terkait dengan definisi HAM, mayoritas peserta yang ditanya tidak mengetahui makna dari HAM. Dari sini, tim memberikan literasi mengenai definisi hak asasi manusia.

Pada dasarnya, definisi HAM dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif yuridis dan non yuridis. Perspektif yuridis dapat dilihat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan perspektif non yuridis merupakan perspektif dari para pakar/ahli.

Dengan memberikan literasi mengenai pengertian HAM kepada peserta, hal ini sebagai bekal awal agar peserta memaknai secara mendasar definisi tentang HAM serta urgensi menghargai dan menghormati HAM orang lain. Pemahaman dasar ini menjadi pijakan utama dalam literasi HAM bagi generasi muda, sehingga dengan memahami definisi, hakikat, dan urgensinya, maka generasi muda akan lebih menghargai dan mengetahui sikap yang harus dikembangkan terhadap HAM orang lain.


Pemahaman Pelajar SMA N 1 Boja terhadap Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM yang Terjadi

Bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi dikalangan pelajar termanifestasi dalam aksi perundungan/*bullying*. Berbagai sumber menyatakan bahwa pada dasarnya, perundungan dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu perundungan fisik, non fisik, virtual, dan sosial. Untuk mengetahui perundungan di kalangan pelajar, tim telah menyusun kuesioner secara digital menggunakan *platform drive* dari google. Dari 50 pelajar yang mengikuti penyuluhan hukum, 47 siswa menjadi partisipan sedangkan 3 anak tidak mengisi dikarenakan beberapa hal, diantaranya tidak membawa alat komunikasi atau baterai habis.

Dalam kuesioner tersebut, terungkap fakta bahwa 83% pelajar SMA N 1 Boja mengetahui di sekolahnya ada perundungan. Sedangkan 17% sisanya


menjawab tidak mengetahui adanya perundungan. Selain itu, dari 47 siswa yang mengisi kuesioner menyatakan bahwa 66,7% siswa pernah mengalami perundungan. Persentase dari hasil tersebut dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

Apakah di lingkungan sekolah anda, pernah terjadi perundungan?
47 jawaban



Gambar 2 Diagram Quisioner terkait perundungan di sekolah


Apakah anda pernah menjadi korban perundungan oleh teman sekolah?
47 jawaban



Gambar 3 Diagram Quisioner terkait korban perundungan di sekolah

Dari sekian banyak kasus perundungan di SMA N 1 Boja, perundungan verbal/non fisik menjadi bentuk perundungan yang sering dilakukan. Secara lengkap, bentuk-bentuk perundungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Apa bentuk perundungan yang sering terjadi di sekolah anda?
47 jawaban




Gambar 4 Grafik bentuk perundungan di sekolah

Walaupun di SMA N 1 Boja ditemukan aksi perundungan, namun berdasar penggalan informasi yang tim lakukan, aksi perundungan yang terjadi di sekolah tersebut masih dapat dikategorikan sebagai aksi yang masih bisa ditolerir, yang umum terjadi dilingkungan sekolah. Oleh karena itu dengan adanya program “sekolah ramah anak” yang telah dicanangkan oleh SMA N 1 Boja, dapat menjadi prevensi bagi aksi perundungan yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Pemahaman Pelajar SMA N 1 Boja terhadap Aspek Hukum Pelanggaran HAM


Sebelum dimulainya ceramah, peserta penyuluhan hukum belum mengetahui/memahami aspek hukum dari perundungan. Berdasarkan kuesioner yang dibagi kepada peserta, sebanyak 45 pelajar menjawab tidak tahu. Hal ini berarti, sebanyak 95,4% siswa tidak tahu aspek hukum dari perundungan.



Gambar 5 Grafik aspek hukum terkait perundungan

Mayoritas peserta sebatas mengetahui beberapa bentuk perundungan merupakan suatu kriminalitas, misalnya penganiayaan, *pengeroyokan*. Dilihat dari aspek hukum pidana, pada dasarnya setiap perundungan dapat diasosiasikan dengan berbagai macam ketentuan perundang-undangan, tergantung karakteristik dari perbuatannya masing-masing. Sebagai contoh, perundungan fisik dalam bentuk penganiayaan dapat dikenakan dengan Pasal 76C UU Perlindungan Anak, penghinaan melalui media sosial dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, pengancaman melalui media sosial dapat dikenakan Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Setelah mendapat penjelasan dari tim, maka semua peserta sudah mengetahui aspek hukum dari perundungan dikalangan pelajar.

Menarik juga diulas mengenai respon dari siswa ketika mendapati aksi perundungan disekitarnya. Hasil kuesioner menyatakan sebanyak 61,7% siswa akan melapor kepada gurunya jika terjadi aksi perundungan. Namun terdapat 6,4% siswa yang diam saja (pura-pura tidak tahu). Secara lengkap, hasil kuesioner terkait aksi/respon siswa jika mengetahui perundungan, dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 6 Grafik tentang Langkah dalam menghadapi perundungan

Dari jawaban di atas, maka masih terdapat 3 siswa (6,4%) yang bersifat apatis mengenai aksi perundungan. Menurut tim, angka ini yang perlu diadvokasi agar memiliki kepekaan sosial, ditambah lagi SMA N 1 Boja merupakan sekolah dengan status “sekolah ramah anak”, sehingga setiap aksi perundungan yang notabene adalah pelanggaran HAM dapat diminimalisir.

D. KESIMPULAN

Pada dasarnya, pelajar SMA N 1 Boja telah memahami mengenai konsepsi tentang hak asasi manusia, namun demikian peserta belum memahami dengan baik terkait aspek hukum HAM dan kaitannya dengan pelanggaran HAM yang sering terjadi dikalangan pelajar. Dikalangan pelajar, pelanggaran HAM bisa diasosiasikan dengan aksi perundungan. Pasca ceramah, terjadi peningkatan pemahaman dari peserta sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari gestur kepuasan peserta atas jawaban yang diberikan oleh tim pengabdian, kami merekomendasikan kegiatan selanjutnya secara intensif melalui kelompok-kelompok kecil, untuk hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Kurniati. (2019). Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi. *Al Daulah*, 8(1). <http://rizqi-rahayu.blog.ugm.ac.id>.
- Nurdin, N., Sos, S., Astika, M. A., Athahira, U., Stp, S., & Si, M. (2022). *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktis)*. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/927/1/BUKU%20HAM.pdf>
- Salandoa, & Lamasitudju, N. (2017). *Hak Asasi Manusia di dalam Kehidupan Sehari-Hari* (M. S. Firdaus, Ed.). <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2020/08/Untuk-Print-Buku-Saku-SKP-HAM-Full-xiii85hal-NHRF.pdf>